



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DAN
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG PALANGKA RAYA
TENTANG



PENUNJUKAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK KANTOR CABANG
PEMBANTU KASONGAN UNTUK MENYIMPAN UANG PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KATINGAN DALAM BENTUK DEPOSITO

NOMOR : 951/028/BKAD-3/I/2023

NOMOR : PRY/278/04/002/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-01-2023) bertempat di Kasongan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. TOTO JAYA : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan berkedudukan di Jalan A. Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah, Kabupaten Katingan, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Katingan Nomor 100/09/PEM/2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. MASLIPANSYAH : Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palangka Raya berkedudukan Jl. Imam Bonjol No. 10, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor KP/1424/HCT/1/R tanggal 02 Desember 2019 dan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

12/1

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka Penunjukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Kasongan untuk tempat menyimpan Uang Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dalam bentuk Deposito On Call (DOC) dengan tujuan:

- (1) Optimalisasi manfaat uang Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang belum digunakan dan masih tersimpan pada Rekening Giro Kas Umum Daerah;
- (2) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- (3) Meningkatkan perkembangan perekonomian daerah melalui pelayanan perbankan.

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Uang Pemerintah Daerah yang disimpan dalam bentuk Deposito on Call.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Uang Pemerintah Daerah yang disimpan dalam bentuk Deposito on Call pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Kasongan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menyimpan uang Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersepakat menerima uang Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Jumlah uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disimpan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Kasongan sebesar **Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Miliar Rupiah)** dalam bentuk *Deposito On Call (DOC)*.
- (3) Atas penyimpanan Uang Pemerintah Daerah tersebut PIHAK KESATU mendapat bunga harian *Deposito On Call (DOC)* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang dicantumkan dalam sertifikat/bilyet *Deposito On Call (DOC)* dan tidak dibebankan pajak.
- (4) Atas bunga *Deposito On Call (DOC)* tersebut PIHAK KEDUA melakukan pemindahbukuan pada setiap penarikan/pengambilan Nominal atau secara bulanan jika belum ada penarikan/pengambilan *Deposito On Call (DOC)* ke rekening kas umum daerah Kabupaten Katingan dengan Nomor Rekening **105-010-1000005** atas nama RKUD Kab. Katingan pada PT. Bank Pembangunan

13/11

Kalimantan Tengah Cabang Kasongan sebagai Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

- (5) Apabila PIHAK KESATU melakukan penarikan maka bunga tetap diberikan sampai dengan tanggal penarikan, dan PIHAK KESATU tidak diberikan sanksi apapun.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban Pihak KESATU
- a. Memindahbukukan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) ke rekening penampungan giro yang ditunjuk PIHAK KEDUA.
 - b. Menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis apabila melakukan mutasi atas dana simpanan tersebut.
 - c. Melakukan pencatatan secara berkala atas rekening tersebut pada Buku Bank (B.IX) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Membuat surat teguran secara tertulis apabila PIHAK KEDUA melanggar kesepakatan yang telah disetujui bersama.
 - e. Melakukan rekonsiliasi dengan PIHAK KEDUA terkait perhitungan bunga deposito setiap bulannya.
 - f. Menuangkan Penunjukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Kasongan untuk penempatan uang Pemerintah Daerah dalam bentuk *Deposito on Call* melalui Keputusan Bupati Katingan.
- (2) Hak dan Kewajiban Pihak KEDUA
- a. Menerbitkan bilyet deposito paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dana diterima oleh PIHAK KEDUA di rekening penampungan giro yang ditunjuk PIHAK KEDUA.
 - b. Menyimpan dan menjaga serta mengadministrasikan Uang Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Melaksanakan permintaan/instruksi untuk melakukan mutasi sesuai dengan permintaan Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - d. Memberikan informasi, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan Deposito On Call (DOC) Pemerintah Daerah Katingan (menyampaikan Rekening Koran) setiap akhir masa dengan dilampirkan bukti pemindahbukuan atas bunga.
 - e. Memindahbukukan Bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) ke RKUD Kab. Katingan dengan Nomor **105-010-1000005** pada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kasongan di Kasongan.
 - f. Menjamin Uang Daerah Kabupaten Katingan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK.

1-11

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan atau selama dana PIHAK KESATU berada pada PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 9
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Selain berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri apabila:
 - a. berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
 - c. Keadaan kahar (*Force Majeure*) yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menindaklanjuti pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh Pasal 9 ayat(1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c dilakukan dalam bentuk tertulis oleh para pihak.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran, ledakan gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan kebijakan Pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun pihak dikenai pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, pihak yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan

/ s /

perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 11

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK harus menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau putusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan Pasal 11 ayat (2) tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 12

ADDENDUM DAN/ATAU AMANDEMEN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan ke dalam *addendum* dan/atau *amandemen* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MASLIPANSYAH

PIHAK KESATU,



TOTO JAYA